



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078
Website : <https://www.bantulkab.go.id> e-mail: bupati@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: 810 / 05845

TENTANG PENGUMUMAN HASIL AKHIR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/B6301/XII/18.01 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan pengumuman sebagai berikut :

I. HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB

Lampiran I yaitu Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB dan **Lampiran II** Hasil Integrasi SKD dan SKB (rincian) yaitu semua peserta yang telah mengikuti SKD-SKB secara nasional berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/B6301/XII/18.01 tanggal 28 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 yaitu bahwa peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran pengumuman ini (lulus keterangan "L" dan "L-1" pada kolom Ket).

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran I dan II pengumuman ini adalah :

1. Kode "**P1/L**" adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Lulus Seleksi Akhir CPNS**;
2. Kode "**P2/L**" adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Lulus Seleksi Akhir CPNS**;
3. Kode "**P1/L-1**" adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Lulus Seleksi Akhir CPNS** setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/Pendidikan yang sama sesuai ketentuan PermenpanRB No 61 Tahun 2018;

4. Kode “**P1/TL**” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena tidak masuk peringkat sesuai kebutuhan formasi;
5. Kode “**P2/TL**” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena tidak masuk peringkat sesuai kebutuhan formasi;
6. Kode “**P1/TH**” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena **Tidak Hadir**;
7. Kode “**P2/TH**” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena **Tidak Hadir**;
8. Kode “**P1/TMS**” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena **Tidak Memenuhi Persyaratan** yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Kode “**P2/TMS**” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena **Tidak Memenuhi Persyaratan** yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).

II. KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AKHIR

1. Peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir, diwajibkan mengikuti pengarahannya pemberkasan yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal	: Rabu, 02 Januari 2019
Jam	: Sesuai jadwal sebagaimana lampiran III
Tempat	: Gedung Pertemuan Pemerintah Kabupaten Bantul Komplek Perkantoran Pemda II Manding Bantul Jl. Lingkar Timur Bakulan No. 1 Bantul
Pakaian	: Baju kemeja berwarna putih polos, Celana panjang/ rok warna hitam dan bersepatu pantofel warna hitam.

2. Melakukan pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan **lulus** seleksi akhir, wajib datang secara langsung ke lokasi dan waktu pemberkasan yang telah ditentukan.
- b. Jadwal pemberkasan :
Hari : Senin s.d. Kamis
Tanggal : 7, 8, 9 dan 10 Januari 2019
Tempat : Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
JI. Gajah Mada No 1 Bantul (Selatan Lapangan Paseban Bantul)
- c. Pakaian pada waktu pemberkasan :
 - 1) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak (semua peserta).
 - 2) Celana Panjang / Rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans).
 - 3) Jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi Wanita yang berjilbab).
 - 4) Sepatu pantofel tertutup warna hitam (semua peserta)

III. KELENGKAPAN PEMBERKASAN

Peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan lulus seleksi akhir wajib melengkapi dan membawa dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. **Surat lamaran** yang ditujukan kepada Bupati Bantul (**Lampiran IV**), yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam/ballpoint dan ditandatangani serta diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), rangkap 2 (dua).
2. **Ijazah dan Transkrip Nilai Asli Pendidikan Terakhir** yang dilamar (dilampirkan fotocopy ijazah SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana dan Magister yang **dilegalisir** rangkap 2), dengan ketentuan:
 - a. SD Negeri/Swasta dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan**.
 - b. SMP Negeri/Swasta dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan**.
 - c. SLTA/Sederajat Negeri/Swasta dilegalisir oleh **Kepala Sekolah yang bersangkutan**.
 - d. Diploma (D-II, D-III) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Direktur, Pembantu Direktur, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik**.
 - e. Sarjana (S1 dan D.IV) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik**.
 - f. Magister (S2) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi dilegalisir oleh **Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik**.
3. Khusus bagi pelamar dengan kriteria formasi **Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude)**, wajib membawa fotocopy legalisir Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi yang berlaku pada saat

lulus studi.

4. **Daftar Riwayat Hidup (Lampiran V)** yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam/ballpoint, ditandatangani dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan ditempel pasfoto 3x4 dengan latar belakang warna merah rangkap 2 (dua).
5. **Surat Pernyataan (Lampiran VI)**, diketik, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), rangkap 2 (dua).
6. **Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah/ Mutasi (Lampiran VII)**, diketik, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), rangkap 2 (dua).
7. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang terbaru (**bulan Januari 2019**) yang asli dan 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir.
8. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang terbaru (**bulan Januari 2019**) (asli dan 1 lembar fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa).
9. **Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/ Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)** ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari Badan/ Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkotika yang terbaru (**bulan Januari 2019**) (asli dan 1 lembar fotocopy dilegalisir dari Dokter/ Pejabat Pemeriksa).
10. **Fotocopy Sertifikat Pendukung Lainnya** (STR bagi Tenaga Kesehatan atau Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Guru) sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, rangkap 2 (dua).
11. **Pas foto 3 x 4 berlatar belakang merah (5 lembar)** dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut.
12. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang masih berlaku atau **Fotocopy Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP elektronik** dari Dukcapil, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, rangkap 2 (dua).
13. Berkas kelengkapan dokumen **rangkap 2 (dua)** dimasukkan ke dalam stopmap:
 - a. **Warna Biru** untuk kualifikasi pendidikan **D-IV** dan **S-1**.
 - b. **Warna Hijau** untuk kualifikasi pendidikan **D-III**.

di luar stopmap ditulis :

 - a. Nama.
 - b. Jabatan yang dilamar.
 - c. Unit Kerja/lokasi formasi yang dilamar.
 - d. Pendidikan.
 - e. Nomor Telp. / HP yang mudah dihubungi.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Panitia Seleksi dapat mengganti peserta seleksi CPNS yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal peserta belum dapat melengkapi persyaratan pada saat pemberkasan sebagaimana ketentuan romawi II angka 2, maka diberikan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman ini untuk melengkapi persyaratan.
3. Peserta lulus seleksi CPNS tidak dapat diusulkan penetapan NIP apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keabsahan surat lamaran sesuai yang ditentukan.
 - b) Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan.
 - c) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan.
 - d) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan.
 - e) Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai yang ditentukan.
 - f) Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan.
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Peserta yang dinyatakan GUGUR dan tidak membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri, dan/atau yang sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu.
7. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan (diminta kembali).
8. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 dapat dilihat di laman <https://asn.bantulkab.go.id>
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman, menjadi tanggung jawab peserta.
10. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**

11.Keputusan Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman Hasil Akhir Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 ini diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bantul, 28 Desember 2018

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS
Kabupaten Bantul



Drs. HELMI JAMHARIS, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196212081986031013